



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHALA INDRA DAUD NABABAN Alias Dedek;**
Tempat lahir : Balam Sempurna;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 4 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau Sumut KM 26 Balam Kelurahan

Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya

Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek ditangkap pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



10. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

11. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap II, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmad Hidayat, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru bersampul plastik dan pada sampul plastik bagian belakang 2 (dua) bungkus / plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis masing-masing warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan terlibat lagi dalam tindak pidana narkotika;

1. Menyatakan saya 'Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Membebaskan saya "Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek, dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya membebaskan Saya "Terdakwa SAHALA INDRA DAUD NABABAN Alias DEDEK, dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik saya "Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek dimasyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menangani perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 19.00 Wib anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi Triyanto, saksi Dedi Candra dan saksi M. Mulyadi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya di areal kebun kelapa sawit sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap langsung diperintahkan oleh Kapolsek Bagan Sinembah untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan cara menuju ke tempat lokasi sesuai dengan informasi tersebut lalu sekira jam 19.45 Wib para saksi penangkap melihat beberapa orang sedang berkumpul dan para saksi penangkap langsung melakukan pengepungan dan pada saat dilakukan proses penangkapan Sdr. Maruli Tambunan (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan beberapa orang yang melarikan diri dan yang berhasil diamankan adalah Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada sampul plastik bagian belakang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dengan jarak 2 (dua) meter ada pohon kelapa sawit ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis masing-masing warna ungu dan kuning selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 209/10278/2019, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 11,41 gram dan berat bersih 6,98 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9677/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang selaku Pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt dan Hendri D Ginting S.Si pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Balam KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menangani perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menggunakan bong (alat hisap shabu-shabu) yang dirakit sendiri terbuat dari bahan wada kaca (pirek), wadah air terbuat dari botol aqua kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek dan dibakar menghasilkan asap yang masuk kedalam wadah air selanjutnya asap yang masuk ke dalam wadah air itulah yang Terdakwa isap menggunakan pipet begitulah caranya setiap mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa akibat setelah Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa lebih bersemangat untuk bekerja, dalam otak dan kepala Terdakwa terasa ringan dan agak melayang-layang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 209/10278/2019, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE sebagai Pimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 11,41 gram dan berat bersih 6,98 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9677/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang selaku Pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt dan Hendri D Ginting S.Si pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 9678/NNF/2019 pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Triyanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 19.00 Wib anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi, saksi Dedi Candra dan saksi M. Mulyadi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya di areal kebun kelapa sawit sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi, saksi Dedi Candra dan saksi M. Mulyadi langsung melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke lokasi sesuai dengan informasi tersebut dan sekira jam 19.45 Wib saksi, saksi Dedi Candra dan saksi M. Mulyadi melihat beberapa orang sedang berkumpul;
- Bahwa pada saat saksi Dedi Candra dan saksi M. Mulyadi melakukan penangkapan Sdr. Maruli Tambunan (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan beberapa orang yang melarikan diri dan yang berhasil diamankan adalah Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada sampul plastik bagian belakang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dengan jarak 2 (dua) meter ada pohon kelapa sawit ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis masing-masing warna ungu dan kuning.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan langsung dibawa ke Polsek Bagan Sinembah dan selanjutnya di serahkan ke penyidik Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah Narkotika milik Sdr. Maruli Tambunan (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Sdr. Maruli Tambunan dimana Terdakwa bekerja di lahan milik Sdr. Maruli Tambunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status saksi Marahalim Tambunan yang mengetahui adalah penyidik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. M. Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 19.00 Wib anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi, saksi Triyanto dan saksi Dedi Candra mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya di areal kebun kelapa sawit sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi, saksi Triyanto dan saksi Dedi Candra langsung melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke lokasi sesuai dengan informasi tersebut dan sekira jam 19.45 Wib saksi, saksi Triyanto dan saksi Dedi Candra melihat beberapa orang sedang berkumpul;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Triyanto dan saksi Dedi Candra melakukan penangkapan Sdr. Maruli Tambunan (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan beberapa orang yang melarikan diri dan yang berhasil diamankan adalah Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada sampul plastik bagian belakang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dengan jarak 2 (dua) meter ada pohon kelapa sawit ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah Mancis masing-masing warna ungu dan kuning.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan langsung membawa ke Polsek Bagan Sinembah dan selanjutnya di serahkan ke penyidik Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah Narkotika milik Sdr. Maruli Tambunan (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan anggota Sdr. Maruli Tambunan dimana Terdakwa bekerja di lahan milik Sdr. Maruli Tambunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status saksi Marahalim Tambunan yang mengetahui adalah penyidik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan menyangkut dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 19.45 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marahalim Tambunan, Sdr. Maruli Tambunan dan teman-temannya yang Terdakwa tidak dikenal sedang bercerita-cerita di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya di areal kebun kelapa sawit;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 19.45 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan adalah anggota Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan, Sdr. Maruli Tambunan (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan beberapa orang temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada sampul plastik bagian belakang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dengan jarak 2 (dua) meter ada pohon kelapa sawit ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis masing-masing warna ungu dan kuning.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Maruli Tambunan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan dilakukan penangkapan tidak beberapa lama langsung dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Maruli Tambunan di mana Terdakwa mengurus kebun nanas milik Sdr. Maruli Tambunan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. Maruli Tambunan adalah menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Maruli Tambunan;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa mengarahkan orang membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa dapat gratis menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi Marahalim Tambunan adalah adik kandung Sdr. Maruli Tambunan;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Maruli Tambunan dan saksi Marahalim Tambunan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Marahalim Tambunan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa dan Sdr. Marahalim Tambunan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ditempat yang tidak jauh Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 209/10278/2019, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, yang ditanda-tangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE sebagai Pimimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 11,41 gram dan berat bersih 6,98 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9677/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang selaku Pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt dan Hendri D Ginting S.Si pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru bersampul plastik dan pada sampul plastik bagian belakang 2 (dua) bungkus / plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buahmancis masing-masing warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Marahalim ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 19.45 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya di areal kebun kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan adalah anggota Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan, Sdr. Maruli Tambunan (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan beberapa orang temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada sampul plastik bagian belakang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dengan jarak 2 (dua) meter ada pohon kelapa sawit ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis masing-masing warna ungu dan kuning;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan menurut Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Maruli Tambunan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan dilakukan penangkapan tidak beberapa lama langsung dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa bekerja dengan Sdr. Maruli Tambunan dimana Terdakwa mengurus kebun nanas milik Sdr. Maruli Tambunan;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. Maruli Tambunan adalah menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Maruli Tambunan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mengarahkan orang membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa dapat gratis menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi Marahalim Tambunan adalah adik kandung Sdr. Maruli Tambunan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Maruli Tambunan dan saksi Marahalim Tambunan;
- Bahwa benar menurut Terdakwa, 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa dan Sdr. Marahalim Tambunan ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ditempat yang tidak jauh Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 209/10278/2019, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 11,41 gram dan berat bersih 6,98 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9677/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang selaku Pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt dan Hendri D Ginting S.Si pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan perbuatan dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Diagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa atau sikap batin yang

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



merupakan pertanggung-jawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari :

- Sarana yang dipergunakan;
- Cara melakukan;
- Intelektual si pelaku;

(Suharto R.M., S.H. "Penuntutan Dalam Praktek Peradilan" terbitan Sinar Grafika, hal 40, 48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;

Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht* menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:

- 1) *Opzet Als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- 2) *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- 3) *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat).

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti dan surat, telah diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 19.45 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marahalim Tambunan, Sdr. Maruli Tambunan dan teman-temannya yang Terdakwa tidak dikenal sedang bercerita-cerita di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya di areal kebun kelapa sawit sekira jam 19.45 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan adalah anggota Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 19.00 Wib anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi Triyanto, saksi Dedi Candra dan saksi M. Mulyadi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya di

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



areal kebun kelapa sawit sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada sampul plastik bagian belakang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dengan jarak 2 (dua) meter ada pohon kelapa sawit ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buahmancis masing-masing warna ungu dan kuning;

Menimbang, Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Maruli Tambunan. Bahwa benar Terdakwa bekerja dengan Sdr. Maruli Tambunan dimana Terdakwa mengurus kebun nanas milik Sdr. Maruli Tambunan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 209/10278/2019, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 11,41 gram dan berat bersih 6,98 gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9677/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang selaku Pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si. Apt dan Hendri D Ginting S.Si pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. Maruli Tambunan adalah menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa pernah mengarahkan orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Maruli Tambunan dan Terdakwa dapat gratis menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa benar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa dan Sdr. Marahalim Tambunan ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ditempat yang tidak jauh Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan ditangkap;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, adalah barang bukti yang siap diedarkan dan jumlahnya yang cukup besar dari penggunaan harian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, diperoleh Petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, tidak bisa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa merupakan korban dalam perkara ini. Bahwa dalam fakta persidangan barang bukti bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Maruli Tambunan, sehingga Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. Maruli Tambunan adalah menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa pernah mengarahkan orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Maruli Tambunan dan Terdakwa dapat gratis menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa benar 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum penangkapan Terdakwa dan Sdr. Marahalim Tambunan ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ditempat yang tidak jauh Terdakwa dan saksi Marahalim Tambunan ditangkap.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, adalah barang bukti dibawah penguasaan Terdakwa, yang menurut Terdakwa adalah milik Sdr. Marahalim Tambunan, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, sehingga alasan Penasihat hukum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru bersampul plastik dan pada sampul plastik bagian belakang 2 (dua) bungkus / plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buahmancis masing-masing warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang yang ada kaitannya dengan narkoba, adalah merupakan uang yang diperoleh dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahala Indra Daud Nababan Alias Dedek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol kaleng CDR yang dibalut dengan plastik warna biru dan hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna biru bersampul plastik dan pada sampul plastik bagian belakang 2 (dua) bungkus / plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah Mancis masing-masing warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J1 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.,

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)